



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam permohonan antara:

PT. NAMIRA BARU, yang berkedudukan di Kota Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Syamsir Arief, dalam kapasitas sebagai Direksi dan jabatannya selaku Direktur berdasarkan Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Namira Baru Nomor 09 tanggal 09 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Muchlis Tabrani, S.H, Notaris Kota Tarakan yang berkedudukan di Kota Tarakan. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Edel Joshua Siagian, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Inspira Law Office yang beralamat di Metro Garden Apartement Unit 0723, RT.01/RW.02, Karang Tengah, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PKPU;

Terhadap

PT. BANYU TELAGA MAS. suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan beralamat di Jl. P. Mangkudulis RT/RW. 15/02 Kelurahan Kampung I SKIP, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PKPU;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.;

Setelah membaca Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby., tertanggal 9 September 2024;

Setelah membaca Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby., tertanggal 24 Oktober 2024, berikut perpanjangannya;

Hal 1 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari Rekomendasi tertulis tertanggal 12 November 2024 dari Saudara Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., selaku Hakim Pengawas dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Sby.;

Setelah membaca dan mempelajari laporan tertulis pada Surat tanggal 12 November 2024 perihal Laporan Tim Pengurus Terhadap Hasil Rapat Kreditor tanggal 12 November 2024 dari Saudara Jimmy Hutagalung, S.H., Saudara I Putu Edwin Wibisana Kartika, S.H., Saudara Januar Nur Arrizal Saifullah, S.H., dan Saudara Dandy Romadhandy, S.H., selaku Tim Pengurus PT Banyu Telaga Mas (Dalam PKPU) dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Sby.;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Sby., tertanggal 9 September 2024, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan PKPU Sementara terhadap Termohon PKPU / PT Banyu Telaga Mas, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU Sementara) dari Pemohon PKPU tersebut;
2. Menetapkan Termohon PKPU PT. BANYU TELAGA MAS. suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan beralamat di Jl. P. Mangkudulis RT/RW. 15/02 Kelurahan Kampung I SKIP, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, dalam keadaan PKPU sementara selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. JIMMY HUTAGALUNG, S.H., I PUTU EDWIN WIBISANA KARTIKA, S.H., JANUAR NUR ARRIZAL SAIFULLAH, S.H. dan DANDY ROMADHANDY, S.H. sebagai pengurus dalam perkara PKPU ini;
5. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Sby., tertanggal 24 Oktober 2024 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah

*Hal 2 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan PKPU Tetap terhadap Termohon PKPU / PT Banyu Telaga Mas, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap terhadap Termohon PKPU PT . BANYU TELAGA MAS selama 21 (dua puluh satu) hari, terhitung setelah putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan Termohon PKPU PT . BANYU TELAGA MAS berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap selama 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan sidang Rapat Permusyawaratan Majelis akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno No. 16 – 18, Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur;
4. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, dan Termohon PKPU dan para Kreditor yang dikenal untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut di atas;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
6. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan permohonan PKPU ini berakhir;

Menimbang, bahwa Saudara Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., selaku Hakim Pengawas dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Sby. telah memberikan Rekomendasi secara tertulis tertanggal 12 November 2024, perihal Laporan Tim Pengurus Terhadap Hasil Rapat Kreditor 12 November 2024 dari Saudara Jimmy Hutagalung, S.H., Saudara I Putu Edwin Wibisana Kartika, S.H., Saudara Januar Nur Arrizal Saifullah, S.H., dan Saudara Dandy Romadhandy, S.H., selaku Tim Pengurus PT Banyu Telaga Mas (Dalam PKPU) dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Sby., yang telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda pembahasan Rencana Perdamaian yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Tim Pengurus, Kuasa Hukum PT Banyu Telaga Mas (dalam PKPU) dan Para Kreditor dan/atau kuasanya;
2. Bahwa dalam rapat tersebut, pihak Debitor menyampaikan perbaikan rencana perdamaianya tertanggal 12 November 2024;

*Hal 3 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.*



3. Bahwa pada Rapat Kreditor tanggal 12 November 2024 tersebut, telah dilaksanakan pemungutan suara/*voting* atas rencana perdamaian yang diikuti oleh peserta rapat yaitu para Kreditor Konkuren secara luring maupun daring dengan rincian sebagai berikut:

Kreditor yang hadir (luring dan daring)	: 9 (Sembilan) Kreditor Konkuren dan/atau Kuasanya; dengan total hak suara 5.097 (lima ribu Sembilan puluh tujuh); dan total tagihan Rp. 50.971.722.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah).
Kreditor yang tidak hadir	: Seluruh Kreditor hadir dalam Rapat Kreditor tanggal 12 November 2024.

dari keseluruhan Kreditor yang haknya diakui dimana seluruhnya merupakan Kreditor Konkuren sebanyak 9 (Sembilan) Kreditor Kreditor; dengan total hak suara 5.097 (lima ribu Sembilan puluh tujuh); dan dengan total tagihan Rp 50.971.722.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah).

kemudian didapatkan hasil voting dengan rincian sebagai berikut:

Setuju Rencana Perdamaian	: 9 (Sembilan) Kreditor Konkuren; dengan total hak suara 5.097 (lima ribu Sembilan puluh tujuh) atau setara dengan 100% (seratus persen) dari total Kreditor yang hadir rapat.
Tidak Setuju Rencana Perdamaian	: Seluruh Kreditor Setuju pada Rencana Perdamaian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan untuk pengesahan perdamaian adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hakim Pengawas yaitu bahwa pada tanggal 12 November 2024 telah dilakukan Pemungutan Suara terhadap perubahan rencana perdamaian, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno No. 16 – 18, Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, sesuai ketentuan pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan peserta rapat dan memperoleh hasil sebagai berikut:

Kreditor yang hadir (luring dan daring)	:	9 (Sembilan) Kreditor Konkuren dan/atau Kuasanya; dengan total hak suara 5.097 (lima ribu Sembilan puluh tujuh); dan total tagihan Rp. 50.971.722.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah).
Kreditor yang tidak hadir	:	Seluruh Kreditor hadir dalam Rapat Kreditor tanggal 12 November 2024.

dari keseluruhan Kreditor yang haknya diakui dimana seluruhnya merupakan Kreditor Konkuren sebanyak 9 (Sembilan) Kreditor Kreditor; dengan total hak suara 5.097 (lima ribu Sembilan puluh tujuh); dan dengan total tagihan Rp 50.971.722.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah).

kemudian didapatkan hasil voting dengan rincian sebagai berikut:

Setuju Rencana Perdamaian	:	9 (Sembilan) Kreditor Konkuren; dengan total hak suara 5.097 (lima ribu Sembilan puluh tujuh) atau setara dengan 100% (seratus persen) dari total Kreditor yang hadir rapat.
Tidak Setuju Rencana Perdamaian	:	Seluruh Kreditor Setuju pada Rencana Perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka rencana perdamaian dapat diterima oleh para Kreditor Mayoritas sehingga dengan demikian menjadi Perjanjian Perdamaian, yang isinya sebagai berikut :

Hal 5 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



**PERJANJIAN PERDAMAIAN**

**PERKARA NOMOR 22/ PDT.SUS-PKPU/ 2024/ PN. NIAGA. SBY**

Pada hari ini, Selasa, 12 November 2024, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah dibuat dan ditandatangani suatu Perjanjian terkait Rencana Perdamaian (selanjutnya disebut "**Perjanjian Perdamaian**") atau "**Rencana Perdamaian**") oleh para pihak sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

**1. PT BANYU TELAGA MAS**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Ruko Perum Cahaya Residen Blok B1, Jalan Cahaya Baru, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh **NURAWA**, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT BANYU TELAGA MAS, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

dengan

**2. Para Kreditor PT BANYU TELAGA MAS (Dalam PKPU)**, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Perdamaian ini ("untuk selanjutnya disebut sebagai "**Kreditor**" atau "**Para Kreditor**").

Debitor dan Para Kreditor untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**1. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya** melalui Putusan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby., tanggal 9 September 2024 2024 ("**Putusan PKPU**") telah mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan terhadap Debitor oleh salah satu Kreditor dari Debitor, dengan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi:

- Mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan terhadap Debitor;
- Menyatakan Debitor berada dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan dibacakan;
- Menunjuk Bapak Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU Debitor;
- Menunjuk dan mengangkat Sdr. Jimmy Hutagalung, SH., I Putu Edwin Wibisana Kartika, SH., Januar Nur Arrizal Saifullah, SH dan Dandy Romadhandy, SH. sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU Debitor.

Hal 6 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



2. Selanjutnya, Debitor telah melaksanakan proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap berdasarkan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas dan Tim Pengurus. Selain itu, masa PKPU Sementara Debitor telah diperpanjang menjadi PKPU tetap oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan PKPU sebagai berikut tertanggal yang memperpanjang masa PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan tanggal 14 November 2024;

3. Pada tanggal 12 November 2024, telah diselenggarakan Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian ("**Rapat Kreditor**");

Pada Rapat Kreditor tersebut, Debitor telah memaparkan Rencana Perdamaian kepada Para Kreditornya dan Para Kreditor telah melaksanakan penilaian dan analisis secara independen terhadap keseluruhan Rencana Perdamaian yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian ini, termasuk namun tidak terbatas pada syarat dan ketentuan dari Perjanjian Perdamaian ini, semua informasi yang terkandung dalam Perjanjian Perdamaian ini, serta seluruh manfaat dan risiko yang terkandung di dalam Perjanjian Perdamaian ini;

4. Perjanjian Perdamaian ini memuat Rencana/Proposal Perdamaian yang telah disetujui oleh seluruh dari Para Kreditor yang hadir dan memberikan suara dalam Rapat Kreditor, sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan dan PKPU**"), sehingga Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan disusun dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan apapun sebagai bukti telah tercapainya kesepakatan antara Debitor dan Para Kreditor.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak masing-masing menyatakan setuju dan sepakat untuk tunduk secara penuh terhadap syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### DEFINISI

"**Afiliasi**" adalah pihak yang terkait dengan Debitor, baik korporasi, asosiasi, maupun entitas hukum lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah

*Hal 7 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian yang sama dengan Debitor. Sebagaimana yang digunakan dalam Perjanjian Perdamaian ini istilah "**pengendalian**" memiliki arti kepemilikan yang bersifat menguntungkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas lebih dari 50% (lima puluh persen) hak suara atau pendapatan pada entitas tersebut.

"**Aset**" adalah barang atau harta kekayaan milik Debitor.

"**Bulan**", adalah satu bulan kalender merujuk pada kalender Gregorius/nasional Negara Republik Indonesia.

"**Debitor**", adalah PT BANYU TELAGA MAS

"**Golongan Kreditor**", berarti pengelompokan kategori Para Kreditor yang terdiri dari Kreditor Tipe A, Kreditor Tipe B dan Kreditor Tidak Terdaftar.

"**Hakim Pengawas**", adalah hakim sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU yang diangkat oleh Majelis Hakim dalam Putusan PKPU, yaitu Bapak Saifudin Zuhri, SH., M. Hum.

"**Hari Kalender**", adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun tanpa kecuali, termasuk hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja.

"**Hari Kerja**", adalah Hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali Hari Libur Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, di mana Bank Indonesia melakukan transaksi kliring antar bank.

"**IDR**" atau "**Rp**", berarti satuan mata uang Negara Republik Indonesia yang sah dari waktu ke waktu.

"**Kegiatan Operasi**" adalah kegiatan operasional yang akan dilaksanakan Debitor setelah Tanggal Efektif sebagaimana diatur pada Perjanjian Perdamaian ini.

"**Kreditor**", berarti Kreditor dari Debitor sehubungan dengan suatu Utang, dan "**Para Kreditor**" harus ditafsirkan sebagaimana mestinya.

"**Kreditor Konkuren**" adalah Kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan atau kreditor yang tidak memiliki hak istimewa dalam konteks pembayaran suatu utang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"**Kreditor Preferen**" adalah Kreditor yang memiliki hak istimewa dalam konteks pembayaran suatu utang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 8 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“**Kreditor Separatis**” adalah Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan atas Aset dari Debitor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“**Kreditor Terverifikasi**” adalah setiap Kreditor yang terbagi atas Golongan Kreditor, memiliki tagihan kepada Debitor, di mana jumlah tagihan tersebut tercatat dan sesuai dalam pembukuan Debitor, telah diajukan serta dicocokkan/diverifikasi oleh Tim Pengurus sesuai dengan syarat formalitas dalam proses PKPU, dan tagihannya tersebut telah diakui dan diumumkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Daftar Piutang Tetap tanggal 23 Oktober 2024.

“**Kreditor Tidak Terdaftar**” adalah setiap Kreditor yang memiliki tagihan kepada Debitor, yang jumlah tagihannya tersebut tercatat dalam pembukuan Debitor sebelum Putusan PKPU atau tanggal Putusan PKPU, namun Kreditor yang bersangkutan tidak: mengajukan/mendaftarkan tagihannya kepada Tim Pengurus untuk dicatatkan dan dicocokkan/diverifikasi sesuai dengan syarat formalitas dalam proses PKPU, atau mengajukan permohonan pencabutan tagihannya selama proses PKPU, atau karena sebab apapun yang menyebabkan Kreditor tersebut tidak terdaftar sebagai Kreditor dari Debitor dalam Daftar Piutang Tetap tanggal 23 Oktober 2024.

“**Kreditor Tipe A**” adalah setiap Kreditor Terverifikasi yang merupakan Kreditor Konkuren yang memiliki tagihan kepada Debitor dengan nilai tagihan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Perdamaian ini.

“**Kreditor Tipe B**” adalah setiap Kreditor Terverifikasi yang merupakan Kreditor Konkuren yang memiliki tagihan kepada Debitor dengan nilai tagihan sebesar kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Perdamaian ini.

“**Majelis Hakim**” adalah Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

“**Masa Tenggang (Grace Period)**” adalah jangka waktu di mana Debitor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran Utang dalam bentuk dan besaran apapun kepada Para Kreditor sesuai dengan Golongan Kreditor sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini.

*Hal 9 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.*



“**Model Bisnis**”, adalah serangkaian model bisnis dan kegiatan terkait operasional usaha yang akan dilaksanakan oleh Debitor sesuai dengan rencana bisnis Debitor dari waktu ke waktu setelah Tanggal Efektif.

“**Pengadilan Niaga**” adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang beralamat di Jl. Arjuno Nomor 16-18, Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.

“**Perjanjian Perdamaian**” adalah Rencana/Proposal Perdamaian yang telah disetujui oleh mayoritas Kreditor yang dipersyaratkan secara hukum dalam Rapat Kreditor sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini.

“**Perkara PKPU**” adalah Perkara No. 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.

“**Persetujuan**” berarti setiap izin, persetujuan, pemberian suara atau instruksi dalam kaitannya kepada persetujuan rencana perdamaian, termasuk yang diberikan oleh tiap Kreditor atau setiap pihak lainnya.

“**Putusan Homologasi**” adalah Putusan Majelis Hakim yang mengesahkan Rencana Perdamaian dalam Perkara No. 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby. sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

“**Putusan PKPU**” adalah Putusan No. 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby., yang diputus dan dibacakan pada tanggal 9 September 2024 oleh Majelis Hakim.

“**Sisa Kas Dari Kegiatan Operasi**” adalah sisa kas Debitor yang akan digunakan sebagai sumber dana untuk membayarkan kewajiban kepada Para Kreditor sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Perdamaian ini.

“**Tahun**” adalah tahun kalender merujuk pada kalender Gregorius/Nasional Negara Republik Indonesia.

“**Tanggal Efektif**” berarti tanggal pada saat Perjanjian Perdamaian ini berlaku secara penuh dan mengikat berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

“**Tanggal Homologasi**” adalah tanggal disahkannya Perjanjian Perdamaian ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No. No. 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.

Hal 10 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



“**Tanggal Putusan PKPU**” adalah tanggal dibacakannya Putusan PKPU yaitu tanggal 9 September 2024.

“**Tim Pengurus**” adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU yang diangkat oleh Majelis Hakim dalam Perkara PKPU, yaitu Jimmy Hutagalung, SH., I Putu Edwin Wibisana Kartika, SH., Januar Nur Arrizal Saifullah, SH dan Dandy Romadhandy, SH.

“**Utang**” adalah kewajiban Debitor kepada Kreditor Terverifikasi maupun Kreditor Tidak Terdaftar yang akan dibayarkan oleh Debitor sesuai dengan Skema Penyelesaian Utang Debitor yang diuraikan dalam Perjanjian Perdamaian ini.

“**UU Kepailitan dan PKPU**” adalah Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“**Wanprestasi**” adalah peristiwa gagalnya Debitor untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran kepada Kreditor sesuai dengan Skema Penyelesaian Utang dan tata cara yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan perdamaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban Debitor kepada Para Kreditor. Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Debitor dan disetujui oleh Para Kreditor sesuai UU Kepailitan dan PKPU ini dimaksudkan agar menjadi pedoman yang mengikat bagi Para Pihak dalam melaksanakan Skema Penyelesaian Utang sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian ini.
2. Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan Homologasi akan mengikat dan dapat diberlakukan kepada seluruh Kreditor dari Debitor, baik Kreditor Terverifikasi maupun Kreditor Tidak Terdaftar.

## PASAL 3

### SKEMA PENYELESAIAN UTANG DEBITOR

1. Setelah Tanggal Efektif, Debitor wajib melaksanakan pembayaran dan penyelesaian Utang kepada Para Kreditor sesuai dengan masing-masing Golongan Kreditor dengan ketentuan sebagai berikut:

#### I. KREDITOR TIPE A

- a. Kewajiban pembayaran bunga dan denda Debitor atas Utang terdahulu yang timbul akibat Perjanjian, *Invoice*, *Purchase Order*, dan dokumen lainnya sebelum tanggal Putusan PKPU

Hal 11 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



kepada Kreditor Tipe A dihapuskan seluruhnya setelah Tanggal Efektif.

b. Pembayaran kepada Kreditor Tipe A akan dilakukan dengan cara memberikan hak kepada Kreditor Tipe A untuk menunjuk perusahaan yang kemudian akan melakukan Kerja Sama Operasi dengan Debitor dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Bahwa Kreditor Tipe A berhak untuk menunjuk Perusahaan Penanggung jawab Pelaksana Kerja sama Operasi dengan Debitor guna melakukan kegiatan Jasa Usaha Penambangan dan atau penambangan di IUP PT. Banyu Telaga Mas.

2) Bahwa Kreditor Tipe A melalui Perusahaan yang di tunjuknya akan mendapatkan hak untuk melakukan kegiatan Jasa Usaha Pertambangan dan atau Penambangannya setelah masa efektif disahkannya Proposal perdamaian ini dengan waktu dan Periode sebagai berikut :

- Periode Kerja Mandiri, Periode kerja mandiri adalah Periode dimana Kreditor melalui perusahaan yang ditunjuknya dapat melakukan kegiatan jasa Usaha Penambangan dan atau Penambangan tidak terbatas, dengan ketentuan segala keuntungan dan atau hasil yang diperoleh dari kegiatan jasa usaha penambangan dan atau penambangan tersebut seluruhnya/sepenuhnya menjadi milik Kreditor melalui Perusahaan yang ditunjuknya dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak seluruh perizinan pertambangan yang diisyaratkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku di republik Indonesia telah lengkap dan Kreditor melalui Perusahaan yang ditunjuknya memulai pekerjaan (dibuktikan dengan Berita Acara dimulainya Pekerjaan).

- Periode Kerja Bagi Hasil, Periode kerja Bagi Hasil adalah Periode setelah Periode Kerja Mandiri selesai dilakukan oleh Kreditor melalui perusahaan yang akan di tunjuknya yang mana kegiatan Jasa Usaha Penambangannya atau Penambangannya dilakukan oleh Kreditor melalui Perusahaan yang ditunjuknya dengan ketentuan terdapat pembagian laba bersih atas keuntungan pekerjaan dengan porsi pembagian 70% akan menjadi hak

*Hal 12 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.*



Kreditor melalui Perusahaan yang ditunjuknya dan 30% akan menjadi hak Debitor dengan jangka waktu 5 (Lima) Tahun terhitung sejak Periode Kerja Mandiri Berakhir.

- Periode Kerja bagi Hasil tambahan, Periode Kerja bagi hasil tambahan adalah periode dimana Periode Kerja Bagi hasil telah berakhir, dan Para Kreditor dan Debitor sepakat untuk memperpanjang Periode Kerja bagi hasil.

3) Bahwa atas kegiatan Jasa Usaha Penambangan dan atau Penambangan yang dilakukan oleh Kreditor melalui Perusahaan yang di tunjuknya, Kreditor berhak atas lokasi Pekerjaan seluas 55 Ha (Lima Puluh Lima Hektar) (Terlampir) yang terletak di dalam wilayah IUP PT BTM dan mulai berlaku sejak Proposal ini disetujui oleh Kreditor, dengan ketentuan setelah 3 (Tiga) tahun titik tersebut dapat di evaluasi apabila sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi untuk dilakukan penambangan.

c. Hasil dari Kerja Sama Operasi tersebut akan dianggap sebagai pembayaran dari seluruh Utang Kreditor Tipe A yang diakui oleh Debitor dalam Daftar Piutang Tetap.

d. Kerja Sama Operasi antara Debitor dan pihak yang ditunjuk oleh Kreditor Tipe A akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian perdamaian ini.

## II. KREDITOR TIPE B

a. Kewajiban pembayaran bunga dan denda Debitor atas Utang terdahulu yang timbul akibat Perjanjian, *Invoice*, *Purchase Order*, dan dokumen lainnya sebelum tanggal Putusan PKPU kepada Kreditor Tipe B dihapuskan seluruhnya setelah Tanggal Efektif.

b. Kewajiban pembayaran Utang Debitor kepada Kreditor Tipe B akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Tanggal Efektif.

c. Pembayaran Utang Debitor kepada Kreditor Tipe B wajib dilaksanakan dari Kas Debitor sebagai sumber dana utama.

## III. KREDITOR TIDAK TERDAFTAR

a. Debitor akan menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kreditor Tidak Terdaftar untuk mencatatkan tagihannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Efektif.

*Hal 13 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.*



- b. Kreditor Tidak Terdaftar wajib mendaftarkan tagihannya terlebih dahulu kepada Debitor dan memberikan dokumen pendukung tagihan dengan lengkap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal Surat Pemberitahuan dari Debitor untuk mencatatkan tagihan agar diverifikasi oleh Debitor berdasarkan catatan keuangan Debitor dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Apabila diterima oleh Debitor, maka pembayaran Utang kepada Kreditor Tidak Terdaftar akan mengikuti ketentuan Skema Penyelesaian Utang Debitor untuk Kreditor Tidak Terdaftar yang diatur pada Perjanjian Perdamaian ini.
- d. Kewajiban pembayaran bunga dan denda Debitor atas Utang terdahulu yang timbul akibat Perjanjian, *Invoice*, *Purchase Order*, dan dokumen lainnya sebelum tanggal Putusan PKPU kepada Kreditor Tidak Terdaftar dihapuskan seluruhnya setelah Tanggal Efektif.
- e. Kewajiban pembayaran Utang pokok Debitor kepada Kreditor Tidak Terdaftar akan dilaksanakan setelah seluruh pembayaran Utang yang berasal dari Kas Debitor kepada Kreditor Tipe B selesai dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang diatur pada ketentuan Perjanjian Perdamaian ini.
- f. Kreditor Tidak Terdaftar yang tidak mendaftarkan tagihannya kepada Debitor atau tidak memberikan dokumen pendukung dengan lengkap sesuai waktu yang ditentukan pada Perjanjian Perdamaian ini, tidak akan lagi memiliki tagihan apapun terhadap Debitor dan Debitor tidak lagi memiliki kewajiban apapun kepada Kreditor Tidak Terdaftar tersebut.

2. Debitor akan menyelesaikan utangnya kepada Para Kreditor mengacu pada Skema Penyelesaian Utang Debitor sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini dan oleh karenanya, Para Kreditor tidak memiliki hak untuk meminta percepatan pembayaran dalam bentuk apapun kepada Debitor.

## PASAL 4

### PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Debitor dan Para Kreditor dengan ini sepakat dan menyatakan bahwa Perjanjian Perdamaian ini mengubah syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian dan/atau pengikatan dan/atau perjanjian ikutan lainnya (*accessoir*)

*Hal 14 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.*



yang berhubungan/berkaitan dengan tagihan maupun kewajiban pembayaran Utang Debitor terhadap Para Kreditor, sehingga terhitung sejak Tanggal Efektif, Debitor, dan Para Kreditor akan mematuhi dan mengikuti Skema Penyelesaian Utang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian Perdamaian ini.

2. Debitor dan Para Kreditor sepakat dan menyatakan bahwa Debitor dan Para Kreditor sesuai masing-masing Golongan Kreditor akan terikat dan tunduk pada seluruh ketentuan Perjanjian Perdamaian ini.

3. Kewajiban Debitor sesuai dengan Skema Penyelesaian Utang yang ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian Perdamaian ini berlaku sejak Tanggal Efektif.

4. Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan Lampiran sebagaimana dapat dirujuk pada bagian-bagian tertentu dari Perjanjian Perdamaian ini. Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini dan akan berlaku selayaknya ditempatkan secara penuh di dalam batang tubuh Perjanjian Perdamaian ini.

## PASAL 5

### PERISTIWA PASCA PELUNASAN UTANG OLEH DEBITOR

Setelah seluruh pelaksanaan kewajiban Debitor kepada Para Kreditor berdasarkan Perjanjian Perdamaian telah dilaksanakan, maka Utang Debitor kepada Para Kreditor menjadi lunas. Oleh karena itu, terhitung sejak telah dilunasinya seluruh utang Debitor kepada para Kreditor berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini, Debitor dan Para Kreditor berjanji serta mengikatkan diri untuk saling memberikan pembebasan dan pelunasan atas Utang sepenuhnya.

## PASAL 6

### PERJANJIAN BILATERAL

1. Debitor dan masing-masing Kreditor dapat menandatangani Perjanjian Bilateral untuk menyepakati dan melaksanakan mengenai hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut dari Perjanjian Perdamaian ini, di mana Perjanjian Bilateral tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Efektif.

2. Dalam menandatangani Perjanjian Bilateral, Debitor tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dan/atau memberikan pemberitahuan kepada Kreditor di luar pihak yang menandatangani Perjanjian Bilateral tersebut.

## PASAL 7

*Hal 15 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.*



## PENGALIHAN HAK TAGIH

Para Kreditor berhak untuk mengalihkan hak tagihnya masing-masing kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap pihak yang menerima pengalihan hak tagih sehubungan dengan Utang dari Debitor berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini wajib tunduk dan terikat pada seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini.
2. Kreditor yang mengalihkan atau memindahkan hak tagihnya kepada pihak lain wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Debitor mengenai pengalihan hak tagih tersebut sesuai dengan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kelalaian Kreditor untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud kepada Debitor, dan tidak diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud oleh Debitor, akan mengakibatkan pengalihan hak tagih tersebut tidak atau belum terjadi dengan sah secara hukum.

## PASAL 8

### MASA TENGGANG (*GRACE PERIOD*)

Selama berlangsungnya Masa Tenggang (*Grace Period*), sesuai dengan Skema Penyelesaian Utang yang ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian Perdamaian ini, Para Kreditor tidak akan melaksanakan upaya hukum apapun dalam rangka mendapatkan pembayaran atas tagihannya terhadap Debitor terkait dengan pemenuhan atas Perjanjian Perdamaian ini.

## PASAL 9

### PERISTIWA WANPRESTASI

1. Para Pihak sepakat bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Wanprestasi menurut Perjanjian Perdamaian ini hanya dapat diterapkan dalam hal Debitor gagal melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran kepada Kreditor sesuai dengan Skema Penyelesaian Utang Debitor yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perdamaian ini.
2. Suatu peristiwa Wanprestasi hanya dapat timbul berdasarkan alasan-alasan yang dinyatakan jelas dalam Perjanjian Perdamaian ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 2.1. Kreditor memberikan surat pemberitahuan secara tertulis yang merincikan pelanggaran Debitor atas kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu pengiriman minimal 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah

Hal 16 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



pemberitahuan tertulis diterima oleh Debitor untuk setiap pemberitahuan tertulis;

2.2. Pemberitahuan tertulis ke-3 (ketiga) yang tidak ditindaklanjuti oleh perbaikan Debitor wajib diikuti dengan pemberitahuan tertulis mengenai keadaan wanprestasi oleh Kreditor kepada Debitor dengan jangka waktu minimal 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah pemberitahuan tertulis ke-3 (ketiga) diterima Debitor;

2.3. Sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis mengenai keadaan wanprestasi oleh Debitor, maka Kreditor sepakat untuk memberikan masa perbaikan kepada Debitor selama 60 (enam puluh) Hari Kerja untuk memperbaiki keadaan wanprestasi Debitor kepada Kreditor;

2.4. Apabila tidak terdapat upaya perbaikan yang dilakukan oleh Debitor selama jangka waktu masa perbaikan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja, Kreditor harus mengadakan pertemuan dengan Debitor untuk melakukan musyawarah dan mencapai mufakat yang mana hasil pertemuan tersebut akan dituangkan ke dalam sebuah berita acara;

2.5. Jika pertemuan antara Kreditor dan Debitor tidak mencapai mufakat, maka Kreditor akan mengirimkan permohonan kepada Debitor untuk melaksanakan Rapat Kreditor untuk menyatakan bahwa Debitor telah Wanprestasi dengan persyaratan pelaksanaan Rapat Kreditor sebagai berikut:

2.5.1. Debitor wajib mengundang Para Kreditor untuk hadir dalam Rapat Kreditor yang dimintakan oleh Kreditor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya Permohonan untuk mengadakan Rapat Kreditor dari Kreditor;

2.5.2. Rapat Kreditor sebagaimana dimaksud di atas wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak dikirimkannya undangan dari Debitor;

2.5.3. Rapat Kreditor harus memenuhi kuorum kehadiran, yaitu dihadiri Kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total utang Debitor dalam Daftar Piutang Tetap tanggal 3 Juni 2024; dan

2.5.4. Keputusan Rapat Kreditor adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh 1/2 (satu per dua) Kreditor yang mewakili setidaknya 2/3 (dua per tiga) jumlah tagihan Kreditor yang hadir dalam Rapat Kreditor.

*Hal 17 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.*



3. Dalam hal Debitor telah dinyatakan Wanprestasi berdasarkan Keputusan Rapat Kreditor, maka Kreditor yang dapat mengajukan Pembatalan Perdamaian terhadap Perjanjian Perdamaian ini hanyalah Kreditor yang memiliki nilai tagihan setidaknya-tidaknnya 20 % (dua puluh persen) dari total utang Debitor dalam Daftar Piutang Tetap tanggal 23 Oktober 2024 dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

## PASAL 10

### KORESPONDENSI

1. Segala bentuk pemberitahuan, pernyataan, pengumuman, dan korespondensi lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini yang ditujukan kepada Debitor, harus disampaikan secara tertulis ke alamat korespondensi sebagaimana berikut:

#### **PT Banyu Telaga Mas**

Ruko Perum Cahaya Residen Blok B1,  
Jalan Cahaya Baru, Kelurahan Karang  
Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota  
Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

2. Setiap perubahan pada alamat korespondensi di atas harus disampaikan secara tertulis dan secara bersama-sama oleh Debitor kepada para Kreditor. Apabila tidak diberitahukan secara tertulis dan secara bersama-sama oleh Debitor, alamat korespondensi di atas akan tetap sah dan mengikat. Bukti pengiriman melalui pos tercatat ke alamat tersebut merupakan bukti yang cukup dan sah.

## PASAL 11

### KETENTUAN LAIN

1. Biaya-biaya (dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh) Tim Pengurus akan dibayar oleh Debitor pada atau sebelum Tanggal Homologasi.
2. Apabila sewaktu-waktu, ketentuan apa pun dari Perjanjian Perdamaian ini dinyatakan atau menjadi ilegal, tidak sah, atau tidak dapat diterapkan dalam hal apa pun di bawah hukum yurisdiksi Negara Republik Indonesia, maka baik legalitas, validitas, atau keberlakuan ketentuan lainnya maupun legalitas, validitas, atau keberlakuan ketentuan tersebut dengan cara apa pun tidak akan terpengaruh atau terganggu.
3. Apabila setiap tanggal jatuh tempo yang diatur dalam Perjanjian ini jatuh di hari libur, maka tanggal jatuh tempo berlaku di tanggal Hari Kerja berikutnya.

Hal 18 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat untuk dapat ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari pihak-pihak (apabila diperlukan), di hadapan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus pada hari dan tanggal sebagaimana pertama kali tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Laporan Hakim Pengawas dan telah mendengar Tim Pengurus serta Para Kreditor yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus/mengesahkan perdamaian *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 dihadapan Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan Termohon PKPU serta Kreditor Konkuren yang hadir dalam rapat telah menyetujui rencana Perdamaian/Perjanjian Perdamaian PT Banyu Telaga Mas (dalam PKPU) tertanggal 12 November 2024 dan telah dimengerti serta memahami isinya;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU juga telah menyampaikan ketegasan sikapnya bahwa rencana perdamaian yang ditawarkannya kepada para kreditornya telah bersifat final/berakhir;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan voting, ternyata 9 (Sembilan) Kreditor Konkuren; dengan total hak suara 5.097 (lima ribu Sembilan puluh tujuh) atau setara dengan 100% (seratus persen) dari total Kreditor yang hadir rapat;

Menimbang, bahwa perihal untuk dapat menerima rencana perdamaian diatur secara tegas dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berbunyi sebagai berikut:

*"(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:*

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."*

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim wajib

*Hal 19 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam pasal 285 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perdamaian ini, maka berdasarkan bunyi Pasal 288 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara dalam proses PKPU ini dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan Pasal 281 ayat (1) jo. Pasal 285 ayat (2) dan Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 12 November 2024 yang telah disetujui dan ditandatangani antara PT Banyu Telaga Mas (Dalam PKPU) dengan para kreditornya sebagai berikut:

NO.	NAMA KREDITOR
1.	PT NAMIRA BARU
2.	FERI IRWANSYAH
3.	CEIN PENIAS TONY
4.	MUHAMMAD PEBRIANSYAH, BS
5.	HAJAR DEWANTARA
6.	SAMSIR
7.	CV BAJA TEKNIK PERKASA
8.	PT ADHIKARA PUTRA MANDIRI
9.	PT SURYA MAKMUR KONSTRUKSI

2. Menghukum Debitor PT Banyu Telaga Mas (Termohon PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya tunduk dan mentaati serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tertanggal 12 November 2024 tersebut;

3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby. demi hukum berakhir;

Hal 20 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Debitor/PT Banyu Telaga Mas (Termohon PKPU) untuk membayar biaya permohonan PKPU ini sebesar Rp 3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari: Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh kami: Sutrisno, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta disampaikan pada hari itu juga kepada Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. PNBPN Pendaftaran .....	:	Rp 2.000.000,00;
2. Proses .....	:	Rp 231.000,00;
3.....R	:	Rp 1.500.000,00;
elaas Panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp 90.000,00;
NBP Panggilan.....	:	

Hal 21 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....R :	Rp 10.000,00;
edaksi..... :	
6.....M :	Rp 10.000,00;
aterai..... :	
Jumlah :	<u>Rp 3.841.000,00;</u>
(tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu Rupiah)	

Hal 22 dari 22 Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.